



**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 36 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9G, Pasal 9H, dan Pasal 9I Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang agar memberikan kepastian hukum dalam persyaratan, tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, jumlah dan kedudukan, pengurusan dan pertanggungjawaban, tugas, wewenang, hak cuti dan pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerja Raharja Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan system Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4518);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0113);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1110);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Rahaja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disingkat PDAM TKR adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Tangerang yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direktur PDAM TKR.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM TKR.

**BAB II**

**TIM SELEKSI, PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN SELEKSI DIREKSI PDAM TKR**

**Bagian Kesatu  
Tim Seleksi Calon Direksi**

**Pasal 2**

- (1) Dewan Pengawas memberitahukan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi.

(2) Bupati...

- (2) Bupati menunjuk Dewan Pengawas sebagai tim seleksi calon direksi melalui Keputusan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran tugas dan integritas tim seleksi calon direksi, Dewan Pengawas dapat menunjuk tim ahli.
- (4) Penunjukan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

Tugas dan wewenang tim seleksi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:

- a. menyusun, menetapkan dan melaksanakan tahapan seleksi;
- b. mengadakan pengumuman di media massa;
- c. mengadakan penilaian administrasi;
- d. mengadakan penilaian kompetensi visi dan misi;
- e. melaporkan seluruh tahapan dan hasil seleksi kepada Bupati; dan
- f. mengusulkan calon terpilih kepada Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Tim seleksi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM TKR.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM TKR.

## **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 5**

Untuk diangkat menjadi Direksi, calon direksi harus memenuhi persyaratan.

- a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;

g. lulus seleksi...

- g. lulus seleksi; dan
- h. batas usia ketika diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal di luar PDAM atau 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari PDAM.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis-Jenis Seleksi**

**Pasal 6**

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. tes psikologi (*assessment psychology*); dan
  - c. uji kelayakan dan kepatutan (*fit dan proper test*).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penelitian administrasi:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
  - c. foto copy ijazah S1 dan Ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - d. foto copy sertifikat pelatihan manajemen air minum dan sertifikat yang relevan lainnya;
  - e. proposal mengenai visi dan misi;
  - f. fotocopi SK/Bukti/Keterangan/referensi pengalaman kerja sebelumnya;
  - g. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
  - h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter yang berwenang;
  - i. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; dan
  - j. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
    - 1. bersedia bekerja penuh waktu;
    - 2. bersedia menandatangani kontrak untuk melaksanakan *business plan* PDAM TKR dan berbasis kinerja;
    - 3. bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 4. tidak sedang merangkap jabatan; dan
    - 5. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi PDAM TKR.

(3) tes psikologi...

- (3) Tes psikologi (*assessment psychology*) dan uji kelayakan dan kepatutan (*fit dan proper test*) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh tim seleksi dibantu ahli independen pelaksana.

**Bagian Keempat  
Tahapan Seleksi**

**Pasal 7**

- (1) Dewan Pengawas selaku tim seleksi calon melakukan pengumuman pendaftaran calon direksi PDAM TKR melalui media massa dan situs resmi (*website*) PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.
- (2) Penerimaan pendaftaran calon direksi PDAM TKR dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pendaftar calon direksi PDAM TKR menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

**Pasal 8**

- (1) Dewan Pengawas selaku tim seleksi calon melakukan penelitian administrasi calon direksi PDAM TKR.
- (2) Hasil penelitian administrasi pendaftaran calon direksi PDAM TKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon direksi PDAM TKR yang memenuhi persyaratan.

**Pasal 9**

Nama-nama calon direksi PDAM TKR yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya dapat mengikuti tes psikologi dan uji kelayakan dan kepatutan.

**Pasal 10**

- (1) Calon direksi PDAM TKR yang mendapatkan nilai tertinggi pada tes psikologi dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diusulkan Dewan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Direksi PDAM TKR.
- (2) Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima  
Penunjukan Pejabat Sementara**

**Pasal 11**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keenam...

**Bagian Keenam**

## **Pembiayaan**

### **Pasal 12**

Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan seleksi calon direktur PDAM TKR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

## **BAB III**

### **JUMLAH DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 13**

Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
- b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
- c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal pada PDAM TKR hanya terdapat 1 (satu) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, maka 1 (satu) orang Direksi tersebut adalah sebagai Direktur.
- (2) Dalam hal pada PDAM TKR terdapat 3 (tiga) orang atau lebih Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c, maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Susunan Direksi PDAM TKR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

## **BAB IV**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap pada:
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi...

- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM TKR.

**BAB V**  
**PENGURUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 16**

- (1) Dalam menyelenggarakan pengurusan perusahaan, Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terdapat 3 (tiga) orang atau lebih Direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka Direktur mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

**Pasal 17**

- (1) Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar kota, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri, harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Direksi akan melakukan perjalanan dinas diwilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

**BAB VI**  
**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

**Pasal 18**

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM TKR;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM TKR;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM TKR yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM TKR.

**Pasal 19**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM TKR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM TKR;
- b. menetapkan...
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM TKR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;

- d. mewakili PDAM TKR didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM TKR;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM TKR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

### **Pasal 20**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf g terdiri dari laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM TKR ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

## **BAB VII HAK CUTI**

### **Pasal 21**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari;
  - b. cuti besar paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. cuti sakit berdasarkan surat keterangan Dokter;
  - d. cuti karena alasan penting paling lama 12 (dua belas) hari;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah haji;
  - f. cuti nikah...
  - f. cuti nikah paling lama 7 (tujuh) hari;
  - g. cuti bersalin paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dan paling lama 60 (enam puluh) hari sesudah persalinan; dan

- h. cuti diluar tanggungan PDAM TKR paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2)Direksi yang akan menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM TKR.
- (3)Direksi yang akan menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

## **BAB VIII PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 22**

- (1)Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM TKR;
  - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3)Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

### **Pasal 23**

- (1)Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3)Dalam hal diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi hanya berhak mendapatkan gaji.

Pasal 24...

### **Pasal 24**

- (1)Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk

menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila Perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 2 April 2014

**BUPATI TANGERANG,**

Ttd.

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 2 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

**ISKANDAR MIRSAD**